

SALINAN
NOMOR 109/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2013;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Malang.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Malang.
10. Badan adalah Badan Daerah Kota Malang.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Pembentukan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah tersusun berdasarkan sistematika yang terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - h. penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Lampiran I : Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Strategis Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Strategis Inspektorat;
 - d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Lampiran V : Rencana Strategis Dinas Kesehatan;

- f. Lampiran VI : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Lampiran VII : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana;
- i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- t. Lampiran XX : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
- v. Lampiran XXII : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Kecamatan Klojen;
- y. Lampiran XXV : Rencana Strategis Kecamatan Blimbing;
- z. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Kecamatan Kedungkandang;
- aa. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Kecamatan Lowokwaru; dan
- bb. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Sukun.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan atas RPJMD; atau
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi :
 - 1) perubahan terhadap target kinerja tujuan dan/atau target kinerja sasaran perangkat daerah tahun terakhir;
 - 2) perubahan indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran dan/atau indikator kinerja kegiatan perangkat daerah;
 - 3) penambahan program yang merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau kebijakan pemerintah, yang tidak tercantum dalam RPJMD; dan/atau

- 4) penambahan kegiatan perangkat daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan di luar sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (1) maka perubahan cukup dituangkan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah, serta tidak perlu dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, penyusunannya berpedoman pada RKPD tahun berkenaan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Program, kegiatan dan pagu indikatif tahun 2019 pada Renstra Perangkat Daerah mengacu pada program, kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam RKPD 2019, dan menyesuaikan dengan susunan perangkat daerah yang berlaku di tahun berkenaan.
- (2) Program, kegiatan dan pagu indikatif tahun 2020 pada Renstra Perangkat Daerah mengacu pada program, kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020.
- (3) Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
19650302 19903 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penyusunan/penetapan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat dicapai secara bertahap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kota Malang merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Malang yang diwajibkan menyusun/menetapkan perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Sekretariat Daerah. Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Walikota Malang Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Malang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, maka Sekretariat Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2018-2023 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2019. Sekretariat Daerah Kota Malang juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018 – 2023.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

19650302 19903 1 019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi Kepada Daerah diyakini akan mampu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat setempat. Pencapaian mana menjadi fokus utama pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat itulah diperlukan panduan jangka panjang, menengah dan pendek yang tersusun secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang untuk kurun waktu tahun 2018 – 2023. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Sumbang, pemikiran dan saran serta informasi dukungan berbagai pihak yang terkait sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi maupun kebijakan kepada masyarakat dapat sesuai dan tepat sasaran sebagai bahan masukan selanjutnya;
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Organisasi Perangkat daerah sejak Perencanaan, Pelaksanaan serta Pengendalian dan Pengawasan sebagai penyusun rencana selanjutnya;
3. Dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2018-2023 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
19650302 19903 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun, dimana Renstra tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Renstra Inspektorat disusun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu melalui tahapan persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Penyusunan Renstra Inspektorat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Malang Tahun 2018-2023 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat telah memuat kebijakan dan program yang telah sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Untuk mewujudkannya diperlukan proses, waktu, sumber daya (baik manusia dan anggaran) konsistensi dan komitmen segenap APIP. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota Malang sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mencapai indikator kinerja yang diharapkan.


Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan beserta segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan. Dengan tercapainya indikator kinerja yang maksimal, maka diharapkan pula dapat menunjang keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kota Malang khususnya Misi Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel, serta pada akhirnya Visi Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota yang Bermartabat dapat diwujudkan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada alinea 4 yang menyatakan bahwa "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan...". Makna dari isi alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan bahwa pembebasan dapat dicapai dengan pembentukan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pendidikan dan pembentukan moral bangsa. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 28C yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Berhubungan dengan pendidikan, pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan pada ayat 1 sampai dengan 3 bahwa: "1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Dalam pasal 31 tersebut menjelaskan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka pemerintah harus memiliki usaha dalam menyediakan suatu sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,

IV.VIII-1

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan terkait dengan hasil evaluasi maka tidak menutup kemungkinan Renstra ini dapat di tinjau kembali.

Demikian pula, untuk dapat terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh aparatur baik Struktural maupun Fungsional dan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah, baik bersifat administratif, maupun teknis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini, diucapkan terima kasih.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

19650302 19903 1 019

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, juga menyusun Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Fungsi dari Renstra Dinas Kesehatan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Malang;
2. Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Malang di masa mendatang selama 5 (lima) dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Malang;
3. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pembangunan kesehatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
4. Sebagai bahan penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi dengan memanfaatkan peluang dan potensi organisasi yang ada, sehingga bersifat adaptif dan fleksibel;
5. Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan prima (*excellence service*) karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi;
6. Untuk meningkatkan komunikasi diantara semua unsur yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Malang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 berakhir dan akan dilaksanakan pergantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana hasil Pilkada yang telah dilaksanakan. Sejalan dengan telah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Malang periode tahun 2018-2023 maka dilakukan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Bersamaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


2. Melaksanakan evaluasi setiap tri bulan dan semester, untuk melihat kemajuan dan kendala yang di temukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan mendorong perkembangan daerah dalam konteks memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka salah satu ketentuan pokok terkait proses perencanaan pembangunan daerah adalah bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dalam konteks berjalannya suksesi kepemimpinan di Kota Malang dimana Drs. H. Sutiaji dan Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko sebagai Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih periode 2018-2023 resmi dilantik pada tanggal 24 September 2018 maka sejak saat itu pula dimulailah hitung mundur proses penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Seiring proses penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dimaksud, berdasarkan Pasal 109 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

BAB VIII
PENUTUP

Tujuan penyusunan Renstra DPUPR PERKIM, dimana dalam penyusunannya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2018 – 2023 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Selanjutnya disamping sebagai pedoman, rencana strategis ini merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan maupun lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana Strategis ini juga diharapkan menjadi sebuah produk perencanaan yang akan memberikan arah untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman lima tahun mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Penbina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta ketentraman dan ketertiban umum, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat mulai dari masyarakat itu sendiri, badan hukum maupun aparatur pemerintah.

Untuk menjaga keberlangsungan keadaan dinamis daerah itulah, pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib. Selain itu pada pasal 255 menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda, Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal itu berarti bahwa Satuan Polisi Praja memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, berdaya saing dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik, sehingga Pemerintah kemudian meneguhkan kedudukan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Oleh karena kedudukan strategis Satpol PP berada dalam lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah, maka menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satpol PP selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki rencana strategis (renstra) yang terukur (measureable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah. Dengan demikian renstra Satpol PP akan merupakan upaya strategis dalam mengelola kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Satpol PP untuk menjawab peluang serta ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, merupakan konsekuensi logis bagi Satpol PP Kota Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan berdasarkan RPJMD Kota Malang Tahun 2018 - 2023. Renstra ini dilaksanakan karena perubahan struktur organisasi dan peraturan tentang pemerintahan daerah dimana penanganan bahaya kebakaran masuk dalam pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban dan sesuai dengan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tugas fungsi pemadam kebakaran merupakan kewenangan Satpol PP Kota Malang.

Renstra ini juga disusun berdasarkan pedoman dari RPJMD Kota Malang termasuk analisis visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta lingkungan hidup strategis yang berkembang selama lima tahun terakhir.


Renstra ini selain sebagai dokumen perencanaan juga dimaksudkan sebagai acuan tolok ukur kinerja tahunan dan lima tahunan satuan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini bukan hanya merupakan dokumen perencanaan bagi Satpol PP semata tetapi merupakan salah satu dokumen pelengkap bagi dokumen perencanaan strategis daerah lainnya.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah, RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Renstra Perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut, Penyusunan Renstra Perangkat daerah mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota/ Kab tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota /Kab, Peraturan Walikota / Bupati, RPJMD Provinsi dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota /kabupaten.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Malang dan mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 serta isu-isu bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan anak dan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 -2023 initelah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indicator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan(output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan Sasaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 -2023.

Untukselanjutnya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan RencanaKerja (Renja) Perangkat Daerah.Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dariseluruh jajaran di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . Untukmengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi,serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 - 2023 ini dapat mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Malang .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP.19650302 19903 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan ke depan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategi (Renstra) selama lima tahun ke depan.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 pada tanggal 22 Maret 2019 tentang RPJMD Kota Malang maka Walikota dan Wakil Walikota Malang periode tahun 2018-2023 harus menjalankan visi dan misinya yang tertuang dalam RPJMD. Bersamaan dengan itu, perangkat daerah juga harus menyusun rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2018-2023, dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota serta tupoksi tiap perangkat daerah.

Sejalan dengan amanat Undang-undang tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai kewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lima Tahunan yang menjadi acuan bagi Dinas dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang merupakan salah satu lembaga perangkat daerah yang ditetapkan berdasarkan


dalam pengelolaan data dan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan 3 (tiga) dasar peraturan pencapaian target, yaitu target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJPD 2005-2025, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target IKK berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2010, semua akan sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang khususnya dan jajaran Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dimana untuk alokasi anggaran program dan kegiatan yang masih bersifat indikatif dalam arti bahwa besaran anggaran dimaksud masih bersifat tentatif atau belum definitif sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan anggaran pada program kegiatan yang direncanakan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang Tahun 2018 – 2023 ini dibuat semoga bisa dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Kota Malang telah berusaha untuk mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan telah dilantiknnya Walikota Malang yang baru dengan masa kerja selama lima tahun (2019-2023) maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Tahun 2018 – 2023.

Sesuai dengan masa jabatan Walikota Malang, saat ini telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang untuk kurun waktu tahun 2019 – 2023. Dengan demikian maka RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang harus konsisten dengan RPJMD tersebut.

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Tahun 2018 - 2023 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang merupakan bentuk perencanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun atas dasar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan.

Penyusunan Rencana Strategis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masa lalu, situasi masa sekarang, dan prediksi kondisi yang akan datang, potensi daerah yang dimiliki, kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian sebelumnya serta kebijakan daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan dan kebersamaan untuk mencapai kinerja kegiatan yang optimal menjadi pendorong dalam meningkatkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dinas secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Hal yang patut menjadi perhatian dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan sektor pertanian adalah membangun manusia baik aparat sebagai pembimbing dan Pembina pelaksanaan maupun petani sebagai subjek pembangunan, serta menata kembali proses pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Strategis disusun sebagai arah dan pedoman bagi instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Malang secara umum dan khususnya di sektor perekonomian dalam usaha mensejahterakan masyarakat.

Semoga dengan Penyusunan Renstra 2018 – 2023 ini, seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat melaksanakan semua program dan kegiatannya dengan baik, terencana, terkoordinasi, terkendali dan terkontrol sehingga dapat dirasakan hasil dan manfaatnya bagi petani dan keluarganya untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang pada umumnya.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan mendorong perkembangan daerah dalam konteks memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu Institusi Pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan- perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur hasil yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Selain itu, Renstra berfungsi sebagai alat ukur atau media koordinasi dengan pihak lain dan untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumberdaya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang dimuat pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018-2023 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada Forum Group Discussion (FGD) lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Malang yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 ini berisikan program dan kegiatan yang dirasa dapat memperbaiki isu-isu strategis yang ada di Kota Malang Khususnya di Bidang Lingkungan Hidup.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.


Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Dokumen Rencana Kerja, Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud. Demikian untuk dilaksanakan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Perbina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2013- 2018, maka dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2018 - 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat : Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2018 - 2023.

Dokumen rencana strategis berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 - 2023 yang harus dipedomani, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang diwaktu kedepan.

Dokumen rencana strategis ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode rencana strategis pada Tahun 2023; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Proses tersebut telah menghasilkan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2023.

Adapun keterkaitan dokumen rencana strategis dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen rencana strategis ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah yaitu Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk lima (5) Tahun.

Rencana Strategisi (RENSTRA) ini disusun untuk peningkatan kinerja layanan Pencatatan Sipil dan Kependudukan dalam kerangka mewujudkan Misi dan Visi Kota Malang yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Malang tahun penyelenggaraan 2018-2023.

Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam RENSTRA ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, untuk pencapaian sasaran Pembangunan nasional di kota Malang.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan menjadi acuan resmi Penilaian Kinerja RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Karena itu, RENSTRA ini harus menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan, termasuk rencana kerja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Malang.


Harus dipastikan bahwa Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rencana Kerja dan RKA RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang merupakan solusi yang paling tepat dalam mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau target kinerja sasaran RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Laporan Kinerja (LAKIP) akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses pencapaian Target Kinerja RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 2018-2023.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 19903 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, paradigma penyelenggaraan tata kelola pemerintahan lebih mengedepankan pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi, optimalisasi peran serta masyarakat, perwujudan pemerataan dan keadilan sosial serta perhatian yang tinggi terhadap potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu fokus besar daerah dalam mensukseskan program pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur di daerah guna mendorong perekonomian. Konsekuensinya, Pemerintah Daerah selaku perumus dan pelaksana kebijakan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan infrastruktur secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana yang menjadi prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan yang dimaksud, diwujudkan melalui sinergitas antara perencanaan strategik dan implementasi pada setiap unit Perangkat Daerah (PD) disertai dengan evaluasi kinerja. Perencanaan strategik bertujuan untuk menentukan rumusan dan rancangan program dan kegiatan. Dengan adanya rumusan perencanaan strategik pada satuan unit kerja, maka program akan jauh lebih terarah dan sistematis sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang efisien dan efektif. Disamping itu implementasi kegiatan dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran unit kerja, sehingga cita-cita besar Pemerintah Kota Malang dapat terwujud. Dan tidak kalah pentingnya dari serangkaian kegiatan tersebut adalah evaluasi program dan kegiatan yang diukur pada setiap proses kerja yang dilaksanakan. Penilaian kinerja tersebut akan di *share* atau dipublikasikan kepada masyarakat demi terwujudnya prinsip *good governance* yang sesungguhnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dengan adanya konsekuensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian juga ditegaskan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mewajibkan Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Malang untuk melaksanakan re-strukturisasi organisasi dan pemetaan intensitas urusan pemerintahan.

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam mensukseskan gerakan aksi *decade of action* atau 10 tahun keselamatan lalu lintas, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan transportasi baik itu sarana dan prasarana transportasi dan melakukan pembinaan bagi penyelenggara transportasi dan pembinaan sejak usia dini menjadi realitas faktual yang tidak bisa dihindarkan. Selain itu, demi mewujudkan transportasi yang berkelanjutan maka

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2018 – 2023 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023, digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.


Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Malang yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota tahun sebelumnya.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan visi:

“Kota Malang Bermartabat”

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat misi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi yang digariskan untuk pengembangan Kota Malang selama 5 tahun ke depan adalah :

1. Menjamin akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Kota Malang;
2. Mewujudkan Kota Produktif dan berdaya saing, berbasis ekonomi kreatif berkelanjutan dan keterpaduan;
3. Mewujudkan Kota yang rukun dan Toleran, berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan *gender*;
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas layanan Pemerintah yang tertib hukum, professional dan akuntabel.

Visi dan misi diatas tercantum dalam Bab V Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan RPJMD selanjutnya menjadi acuan OPD untuk menyusun Rencana Strategis OPD sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD tersebut.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian untuk lima (5) Tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja layanan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dalam kerangka mewujudkan Misi dan Visi Kota Malang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Malang tahun penyelenggaraan 2018-2023.

Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam RENSTRA ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur, untuk pencapaian sasaran Pembangunan nasional di kota Malang.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika ini akan menjadi acuan resmi Penilaian Kinerja RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika.

Karena itu, RENSTRA ini harus menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan, termasuk rencana kerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Malang.

Harus dipastikan bahwa Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rencana Kerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang merupakan solusi yang paling tepat dalam mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dan/atau target kinerja sasaran RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

Laporan Kinerja (LAKIP) akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses pencapaian Target Kinerja RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang 2018-2023.

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia!

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Melaksanakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disetiap Provinsi dan Kota/ Kabupaten, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Disamping amanat penyusunan RPJMD kepada Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 juga mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun


3. Mereview pencapaian target kinerja sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terstruktur dalam mendukung pencapaian target kinerja.
5. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melaksanakan amanat UUD no 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap Provinsi dan Kota/ Kabupaten dalam hal ini pada RPJMD di Kota Malang. Dengan disahkannya Perda No. 1 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang RPJMD Kota Malang maka perangkat daerah harus menyusun rancangan akhir renstra 2018-2023. Dokumen RPJMD Kota Malang merupakan perencanaan Pemerintah Daerah Kota Malang selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023.

Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan sektoral di daerah, harus menyusun pula Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam jangka 5 tahun

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023.

Pelaksanaan dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholders* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018-2023 harus dapat berfungsi sebagai:

1. pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selama 5 tahun mendatang
2. pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kota Malang, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan tersebut di Kota Malang.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN UMUM
DAN ARSIP DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disusun secara berjangka sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan tersebut adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana *perencanaan* pembangunan daerah diterjemahkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun.

RPJMD Kota Malang untuk periode 2018 - 2023 telah disusun oleh Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih sesuai dengan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5891 tentang Pengangkatan Walikota Malang tanggal 05 September 2018. RPJMD tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Malang, termasuk dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Renstra OPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui PD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang merupakan salah satu PD, telah melakukan pengkajian kembali atas tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui sinkronisasi dan penyesuaian-penyesuaian dengan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah Terpilih. Tahapan ini dilakukan dalam rangka penyusunan Renstra Dinas, dimaksudkan agar sesuai dengan perubahan/ dinamika yang ada, kebutuhan dan tantangan masa depan. Renstra tersebut merupakan perencanaan yang bersifat indikatif dan komprehensif yang digunakan sebagai acuan Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang dalam hal ini berkaitan dengan urusan perpustakaan dan kearsipan agar dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi tersebut secara akuntabel.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang periode 2018- 2023 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah dan gambaran kepada pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya bidang perpustakaan dan kearsipan selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur keluaran, hasil, dampak dan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Sasaran dari rencana strategis Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang 2018- 2023 disusun secara obyektif dan fleksibel untuk dapat mengakomodir kebutuhan dan perubahan di masa lima tahun mendatang serta kondisi yang berkembang dalam kurun waktu tersebut. Selanjutnya sasaran tersebut dijabarkan secara teknis dan operasional menjadi program dan kegiatan yang tercermin nanti dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk menunjukkan tugas dan fungsi Dinas.


Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat tergantung pada komitmen, keterlibatan, peran serta dan upaya sungguh- sungguh dari segenap unsur di lingkungan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Selain itu koordinasi dan komunikasi internal Dinas harus tetap kondusif agar visi misi, tujuan dan sasaran dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengelolaan tata pemerintahan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari *Government* ke *Governance*, dimana persoalan publik adalah urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam hubungan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Apabila sendi-sendi dimaksud dipenuhi maka akan terwujud *Good Governance*. Tuntutan dan aspirasi masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik membawa konsekuensi bahwa Pemerintah harus menata diri untuk sebuah perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip *good governance* adalah tata pemerintahan yang berwawasan kedepan, dimana setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah di semua bidang dan tingkatan didasarkan pada visi, misi yang jelas dan jangka waktu pencapaian serta strategi implementasi yang tepat sasaran dan akuntabel.

Rencana strategis merupakan salah satu mandat prinsip *good governance*. Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas.

BAPPEDA Kota Malang sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab pada urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis sebagai pedoman dan memberikan arah organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan, memuat kesepakatan tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan BAPPEDA selama 5 tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA.

Tahapan penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Malang tahun 2018 – 2023 dilakukan melalui enam (6) tahapan yaitu : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan Renstra Bappeda tahun 2018-2023 harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Bappeda Kota Malang Tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Bappeda Kota Malang Tahun 2018 - 2023 merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Bappeda di masa mendatang.

Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018 - 2023 akan menjadi pedoman dan melandasi dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda tiap tahunnya.


Semoga Rencana Strategis Bappeda ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka mewujudkan Kota Malang BERMARTABAT.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAE RANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Malang secara terus menerus melaksanakan pembangunan daerah agar dapat memenuhi harapan masyarakat akan perkembangan daerahnya. Dalam pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun akan dipengaruhi oleh beberapa perubahan kondisi lingkungan di Kota Malang termasuk sumber daya maupun masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem perencanaan untuk dapat mengakomodir pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Sistem perencanaan yang selama ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang adalah Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai visi dan misi Kota Malang serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Penyusunan renstra dilakukan baik di tingkat daerah maupun di tingkat Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu bentuk pola acuan atau alur sistematis pelaksanaan pembangunan sebagai upaya peningkatan fokus pelaksanaan pembangunan yang terencana dengan baik demi terwujudnya *good governance*.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Pemerintah Daerah wajib membuat perencanaan pelaksanaan pembangunan untuk jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Malang maka berakhirilah sudah Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2014 – 2018. Untuk itu perlu disusun kembali rencana strategis Kota Malang untuk pelaksanaan pembangunan dalam bentuk RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang yang mempunyai kewenangan di bidang kepegawaian mempunyai peran serta dalam pengembangan sumber daya aparatur agar menjadi aparatur yang profesional guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal itu guna mendapatkan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian maka disusunlah rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang Tahun 2018 – 2023

kepegawaian dan dapat mencapai profesionalisme aparatur sesuai harapan secara bertahap dan berkesinambungan.


Semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi semua pihak baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang sebagai pelaksana maupun pihak lain sebagai pengawas dan penilai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2018 - 2023

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan di atas dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka perlu disusun dokumen perencanaan lima tahunan dalam bentuk perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 Kota Malang. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 Kota Malang, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023. Adapun Pengertian Rencana Strategis (Renstra) adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang sangat abstrak dengan situasi permasalahan yang sangat nyata, dan merupakan suatu upaya untuk menata dan mengendalikan secara fundamental yang mengarahkan dan membentuk sebuah organisasi kepada apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dengan fokus ke masa depan.

XX.VIII-1

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan penyelerasan dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2018 – 2023 disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan lingkup bidang keuangan dan aset daerah serta menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan setiap tahunnya.


Rencana Strategis dimaksud diharapkan dapat menjabarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keberhasilan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 – 2023 ini sangat tergantung dari sikap, mental, semangat, ketaatan dan disiplin pelaksana. Terkait hal tersebut, diharapkan seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dan tepat waktu demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 15 ayat (1) memberi amanat kepada setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam menyusun Renstra difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bapenda merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan

XXI.VIII-1

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang urusan penunjang pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Malang yang telah di spesifikasikan dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Malang. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan pendapatan Daerah ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA Badan Pendapatan Daerah serta di gunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Malang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang telah di jabarkan dalam Renja dan RKA, harus di tingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut di susun laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah. Laporan Kinerja Pemerintah itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.


Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018- 2023

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk mencapai Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran memiliki hubungan yang erat. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam

BAB VIII
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2018 – 2023, mengikuti periode RPJMD Pemerintah Kota Malang periode 2018 – 2023.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2018 - 2023. Rencana program ini hanya merupakan program dasar, sedangkan untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik dan keamanan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.


Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat kota Malang.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018- 2023

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi dari bencana adalah: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut diketahui bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/ lahan/ pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Bencana – bencana tersebut dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan arahan Pemerintah Pusat terkait penanggulangan bencana di daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diteruskan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menguatkan Peraturan

BAB VIII
PENUTUP


Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Malang. Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini wajib dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam kurun waktu 2018 – 2023.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Malang khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana.

Renstra ini tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang ini diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018- 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KLOJEN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. Dokumen Renstra Perangkat Daerah berisi perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang.

Dengan segera berakhirnya dokumen RPJMD Kota Malang 2013 - 2018 serta sejalan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Malang periode 2018 - 2023, maka akan segera disusunlah RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kepala daerah terpilih. Seiring penyusunan RPJMD Kota Malang periode 2018 - 2023, Perangkat Daerah juga memulai proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2018 - 2023 dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (Tupoksi) perangkat daerah masing-masing.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara garis besar diawali dengan persiapan yang dimulai dengan penyusunan rancangan keputusan Walikota selaku Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023, Orientasi terkait Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan senantiasa memperhitungkan perkembangan lingkungan dan isu strategis yang ada.

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berisi perumusan substansi dan penyajian hasil perumusan substansi ke dalam sistematika dokumen.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kota Malang 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, Perangkat Daerah terkait, anggota DPRD Kota Malang, unsur akademisi, FORKOMPIMCAM dan *stakeholder* lainnya. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan selaras dengan RPJMD Kota Malang 2018-2023 dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klojen Kota Malang serta dalam KUA/PPAS dalam APBD tahunan Pemerintah Kota Malang.

Dengan tersusunnya Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Klojen Kota Malang ini diharapkan mampu mempertahankan kesinambungan perencanaan program/kegiatan pembangunan yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, sebagaimana indikator sasaran target yang telah ditentukan.


Demikian rumusan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen Kota Malang ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Klojen.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018- 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BLIMBING

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. Dokumen Renstra Perangkat Daerah berisi perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang.

Dengan segera berakhirnya dokumen RPJMD Kota Malang 2013 - 2018 serta sejalan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Malang periode 2018 - 2023, maka akan segera disusunlah RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kepala daerah terpilih. Seiring penyusunan RPJMD Kota Malang periode 2018 - 2023, Perangkat Daerah juga memulai proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2018 - 2023 dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (Tupoksi) perangkat daerah masing-masing.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara garis besar diawali dengan persiapan yang dimulai dengan penyusunan rancangan keputusan Walikota selaku Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023, Orientasi terkait Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan senantiasa memperhitungkan perkembangan lingkungan dan isu strategis yang ada.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Blimbing 2018 – 2023 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Blimbing dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kota Malang. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Blimbing.

Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi renstra maka akan dilakukan penyesuaian

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TAERANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018- 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KEDUNGKANDANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 2 ayat (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa, dan pasal 4 ayat (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, Kecamatan bukan sebagai wilayah administrasi dan camat bukan kepala wilayah. Berdasarkan undang-undang tersebut camat mempunyai suatu kewenangan dalam menyusun program maupun kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di kecamatan, perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan kecamatan, tetapi juga hubungan antara kecamatan dan pemerintahan desa.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kedungkandang Tahun 2018-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedugkandang 2018 – 2023 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kedugkandang dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kota Malang. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Kedugkandang.

Kaidah Pelaksanaan


1. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja Perangkat Daerah, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi renstra maka akan dilakukan penyesuaian

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018 – 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LOWOKWARU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis di tingkat perangkat daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perencanaan strategis di tingkat perangkat daerah ini menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kecamatan Lowokwaru sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Adapun misi yang harus dijalankan dan didukung oleh Kecamatan Lowokwaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Misi kedua yaitu mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan;
2. Misi ketiga yaitu mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan;
3. Misi keempat yaitu memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai misi yang disebutkan di atas berdasarkan target capaian, sasaran, indikator selama 5 (lima) tahun mendatang, sehingga akuntabilitas kinerja Kecamatan Lowokwaru dapat terwujud.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tingkat Kecamatan serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kota Malang 2018 – 2023 yaitu : *“Kota Malang Bermartabat”*

1.2. Landasan Hukum

Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis 2018-2023 Kecamatan Lowokwaru adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Misi 2

Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan.

2. Misi 3

Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender.

3. Misi 4


Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018- 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUKUN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukun Tahun 2018-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Sukun disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang

**BAB VIII
PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2018 - 2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kota Malang 2018 - 2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2018 - 2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukun serta dalam KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukun Kota Malang 2018 - 2023 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Renstra Kecamatan Sukun memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Sukun, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2023.


Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2023 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diharapkan pada tahun 2023 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2023 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2024. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau anggaran yang memadai. Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I

NIP. 19650302 19903 1 019